



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DANIEL PRANOTO bin AHMAD  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tgl. lahir : 28<sup>TH</sup> / 18 Juni 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Plumpang B/K II No.38 Rt.002/005  
Kel. Rawabawak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak kerja  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang dari Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DANIEL PRANOTO bin AHMAD**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DANIEL PRANOTO bin AHMAD** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1) 1 (satu) bungkus plastic bekas chiki Chuba yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan brutto 98,18 gram (berat netto 96,5764 gram, dengan sisa labkrim berat netto 94,5230 gram);
  - 2) 1 (satu) unit HP merk Samsung Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

----- Bahwa ia **terdakwa DANIEL PRANOTO bin AHMAD**, pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu itu tertentu yang masih yang termasuk pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Krana V Rt.003/003 Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 00.15 Wib Aiptu Wing Kenedy bersama dengan Brigadir Ahmad Husein. T dan Bripda Leonardo Da vinci anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara telah menangkap sdr. RAHMAT FAUZI di Jl. EDUkuh 45 No.47 Rt.001/008 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara karena kedapatan menguasai narkoba golongan I jenis shabu, setelah dilakukan pengembangan sdr. RAHMAT FAUZI mengaku mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari terdakwa DANIEL PRANOTO bin AHMAD yang saat itu sedang menginap di Hotel New Dias kamar no.506 yang beralamatkan di Jl. Kran V Rt.003.003 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat ;
- Atas informasi tersebut kemudian Aiptu Wing Kenedy bersama dengan anggota lainnya melakukan pengembangan dan menuju ke lokasi Hotel New Dias, sekira pukul 14.00 Wib sesampainya di Hotel New Dias Aiptu Wing Kenedy bersama dengan anggota tim langsung melakukan penggerebekan di kamar No.506 Hotel New Dias dan berhasil mengamankan terdakwa DANIEL PRANOTO bin AHMAR, selanjutnya Aiptu Wing Kenedy melakukan pengeledahan dan dari atas meja didalam kamar No.506 yang disewa oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas chiki chuba yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plasti bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 98,18 gram dan 1 (Satu) buah handphone merek samsung, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Kantor Sat Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Terdakwa DANIEL PRANOTO bin AHMAD mengakui pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr. RAHMAT FAUZI dan dalam percapakan tersebut sdr. RAHMAT FAUZI menyuruh terdakwa untuk menjemput paketan narkoba dengan cara nantinya ada seseorang yang akan menghubungi terdakwa, atas perintah tersebut sekitar pukul 18.45 Wib orang dimaksud menghubungi terdakwa memerintahkan terdakwa untuk segera berangkat ke daerah Tambun Bekasi, sesampainya di Tambun terdakwa mendapat telpon kembali dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil paketan narkoba yang sudah diletakkan dibalik pohon, kemudian paketan narkoba tersebut oleh terdakwa diambil yang rencananya paketan narkoba tersebut akan terdakwa bawa pulang ke tempat kosan sdr. RAHMAT FAUZI untuk diserahkan kepada sdr. RAHMAT FAUZI, namun diperjalanan terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang tidak dikenal memerintahkan terdakwa untuk tidak pulang ke kosan dan memerintahkan agar terdakwa istirahat di penginapan ;
- Atas perintah tersebut terdakwa mendapat tempat penginapan di Hotel New Dias kamar No.506 di Jl. Kran V Rt.003/003 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat lalu paketan narkoba tersebut oleh terdakwa ditaruh

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas meja, pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang mandi di Hotel New Dias Kamar No.506 tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian berpakaian preman dan memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Narkoba dari Polres Metro Jakarta Utara kemudian terdakwa digeledah dan akhirnya petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas chiki chuba yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plasti bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 98,18 gram dan 1 (satu) buah handphone merek samsung yang saat itu dalam penguasaan terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada sdr. RAHMAT FAUZI;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB-2621/NNF/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh **Kompol YUSWANDI, S, Si,Apt, dkk** dari Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa barang bukti berupa yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kemasan makanan merek Chuba berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 96,5764 gram, diberi nomor barang bukti **1327/2019/NF** adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berat netto 94,5230 gram, kemudian dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

----- Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia **terdakwa DANIEL PRANOTO bin AHMAD**, pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu itu tertentu yang masih yang termasuk pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Krana V Rt.003/003 Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 00.15 Wib Aiptu Wing Kenedy bersama dengan Brigadir Ahmad Husein. T dan Bripda Leonardo Da vinci anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara telah menangkap sdr. RAHMAT FAUZI di Jl. EDUKuh 45 No.47 Rt.001/008 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara karena kedapatan menguasai narkoba golongan I jenis shabu, setelah dilakukan pengembangan sdr. RAHMAT FAUZI mengaku mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari terdakwa DANIEL PRANOTO bin AHMAD yang saat itu sedang menginap di Hotel New Dias kamar no.506 yang beralamatkan di Jl. Kran V Rt.003.003 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat ;
- Atas informasi tersebut kemudian Aiptu Wing Kenedy bersama dengan anggota lainnya melakukan pengembangan dan menuju ke lokasi Hotel New Dias, sekira pukul 14.00 Wib sesampainya di Hotel New Dias Aiptu Wing Kenedy bersama dengan anggota tim langsung melakukan penggerebekan di kamar No.506 Hotel New Dias dan berhasil mengamankan terdakwa DANIEL PRANOTO bin AHMAR, selanjutnya Aiptu Wing Kenedy melakukan pengeledahan dan dari atas meja didalam kamar No.506 yang disewa oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas chiki chuba yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plasti bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 98,18 gram dan 1 (satu) buah handphone merek samsung, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Kantor Sat Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Terdakwa DANIEL PRANOTO bin AHMAD mengakui pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr. RAHMAT FAUZI dan dalam percapakan tersebut sdr. RAHMAT FAUZI menyuruh terdakwa untuk menjemput paketan narkoba dengan cara nantinya ada seseorang yang akan menghubungi terdakwa, atas perintah tersebut sekitar pukul 18.45 Wib orang dimaksud menghubungi terdakwa memerintahkan terdakwa untuk segera berangkat ke daerah Tambun Bekasi, sesampainya di Tambun terdakwa mendapat telpon kembali dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil paketan narkoba yang sudah diletakkan dibalik pohon, kemudian paketan narkoba tersebut oleh terdakwa diambil yang rencananya paketan narkoba tersebut akan terdakwa bawa pulang ke tempat kosan sdr. RAHMAT FAUZI untuk diserahkan kepada sdr. RAHMAT FAUZI, namun diperjalanan terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang tidak dikenal memerintahkan terdakwa untuk tidak pulang ke kosan dan memerintahkan agar terdakwa istirahat di penginapan ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perintah tersebut terdakwa mendapat tempat penginapan di Hotel New Dias kamar No.506 di Jl.. Kran V Rt.003/003 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat lalu paketan narkoba tersebut oleh terdakwa ditaruh diatas meja, pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang mandi di Hotel New Dias Kamar No.506 tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian berpakaian preman dan memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Narkoba dari Polres Metro Jakarta Utara kemudian terdakwa digeledah dan akhirnya petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas chiki chuba yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 98,18 gram dan 1 (Satu) buah handphone merek samsung yang saat itu dalam penguasaan terdakwa ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB-2621/NNF/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh **Kompol YUSWANDI, S, Si,Apt, dkk** dari Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa barang bukti berupa yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kemasan makanan merek Chuba berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 96,5764 gram, diberi nomor barang bukti **1327/2019/NF** adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah diperiksa sisanya berat netto 94,5230 gram, kemudian dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : WING KENEDY, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Jakarta Utara;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB di New Dias Hotel kamar 506 Jl. Kran V RT.003/003 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.
  - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari ditangkapnya RAHMAT FAUZI pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 00.15 WIB di Jl. Dukuh 45 No.47 RT.001/008 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara karena kedapatan menguasai narkoba jenis shabu, kemudian dari pemeriksaan terhadap RAHMAT FAUZI yang mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari terdakwa DANEIL PRANOTO.
  - Bahwa dari pemeriksaan tersebut kemudian saksi WING KENENDY, saksi AHMAD HUSEIN, dan saksi LEONARDO DAVINCI melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANEIL PRANOTO yang saat itu diketahui sedang menginap di Hotel New Dias kamar 506 yang beralamat di Jl. Kran V RT.003/003 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.
  - Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB di Hotel New Dias kamar 506 di Jl. Kran V RT.003/003 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.
  - Bahwa hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bekas chiki Chuba yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan brutto 98,18 gram serta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung.
  - Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut terdakwa dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. Saksi : AKHMAD HUSEIN, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Jakarta Utara;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB di New Dias Hotel kamar 506 Jl. Kran V RT.003/003 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari ditangkapnya RAHMAT FAUZI pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 00.15 WIB di Jl. Dukuh 45 No.47 RT.001/008 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara karena kedapatan menguasai narkoba jenis shabu, kemudian dari pemeriksaan terhadap RAHMAT FAUZI yang mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari terdakwa DANEIL PRANOTO.
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut kemudian saksi WING KENENDY, saksi AHMAD HUSEIN, dan saksi LEONARDO DAVINCI melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANEIL PRANOTO yang saat itu diketahui sedang menginap di Hotel New Dias kamar 506 yang beralamat di Jl. Kran V RT.003/003 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB di Hotel New Dias kamar 506 di Jl. Kran V RT.003/003 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bekas chiki Chuba yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan brutto 98,18 gram serta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut terdakwa dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB di New Dias Hotel kamar 506 Jl. Kran V RT.003/003 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bekas chiki Chuba yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan brutto 98,18 gram serta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung.

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut setelah disuruh oleh RAHMAT FAUZI untuk menjemput paketan narkotika dan memberitahukan akan ada seseorang yang menghubungi terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 18.45 WIB ada seseorang yang menghubungi terdakwa agar berangkat ke daerah Tambun, Bekasi.
- Bahwa setelah sampai di daerah Tambun kemudian terdakwa mendapatkan paketan narkotika dimaksud yang saat itu sudah diletakkan di balik pohon dan rencananya paketan tersebut akan terdakwa bawa pulang lalu diserahkan kepada RAHMAT FAUZI namun terdakwa mendapatkan perintah agar tidak pulang ke kosan namun istirahat di penginapan.
- Bahwa kemudian terdakwa beristirahat di Hotel New Dias kamar 506 di Jl. Kran V RT.003/003 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat lalu datang anggota polisi dan menangkap terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bekas chiki Chuba yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan brutto 98,18 gram (berat netto 96,5764 gram, dengan sisa labkrim berat netto 94,5230 gram);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 00.15 Wib Aiptu Wing Kenedy bersama dengan Brigadir Ahmad Husein. T dan Bripda Leonardo Da vinci anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara telah menangkap sdr. RAHMAT FAUZI di Jl. EDUkuh 45 No.47 Rt.001/008 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara karena kedapatan menguasai narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan sdr. RAHMAT FAUZI mengaku mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari terdakwa DANIEL PRANOTO bin AHMAD yang saat itu sedang menginap di Hotel New Dias kamar no.506 yang beralamatkan di Jl. Kran V Rt.003.003 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat ;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Aiptu Wing Kenedy bersama dengan anggota lainnya melakukan pengembangan dan menuju ke lokasi Hotel New Dias, sekira pukul 14.00 Wib sesampainya di Hotel New Dias Aiptu Wing Kenedy

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anggota tim langsung melakukan penggerebekan di kamar No.506 Hotel New Dias dan berhasil mengamankan terdakwa DANIEL PRANOTO bin AHMAR, selanjutnya Aiptu Wing Kenedy melakukan penggeledahan dan dari atas meja didalam kamar No.506 yang disewa oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas chiki chuba yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plasti bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 98,18 gram dan 1 (Satu) buah handphone merek samsung, selanjutnya terdakwa berikut barang buktiya diserahkan ke Kantor Sat Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa DANIEL PRANOTO bin AHMAD mengakui pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr. RAHMAT FAUZI dan dalam percapakan tersebut sdr. RAHMAT FAUZI menyuruh terdakwa untuk menjemput paketan narkotika dengan cara nantinya ada seseorang yang akan menghubungi terdakwa, atas perintah tersebut sekitar pukul 18.45 Wib orang dimaksud menghubungi terdakwa memerintahkan terdakwa untuk segera berangkat ke daerah Tambun Bekasi, sesampainya di Tambun terdakwa mendapat telpon kembali dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil paketan narkotika yang sudah diletakkan dibalik pohon, kemudian paketan narkotika tersebut oleh terdakwa diambil yang rencananya paketan narkotika tersebut akan terdakwa bawa pulang ke tempat kosan sdr. RAHMAT FAUZI untuk diserahkan kepada sdr. RAHMAT FAUZI, namun diperjalanan terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang tidak dikenal memerintahkan terdakwa untuk tidak pulang ke kosan dan memerintahkan agar terdakwa istirahat di penginapan ;
- Bahwa atas perintah tersebut terdakwa mendapat tempat penginapan di Hotel New Dias kamar No.506 di Jl. Kran V Rt.003/003 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat lalu paketan narkotika tersebut oleh terdakwa ditaruh diatas meja, pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang mandi di Hotel New Dias Kamar No.506 tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian berpakaian preman dan memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Narkoba dari Polres Metro Jakarta Utara kemudian terdakwa digeledah dan akhirnya petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas chiki chuba yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plasti bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 98,18 gram dan 1 (satu) buah handphone merek samsung yang saat itu dalam penguasaan terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada sdr. RAHMAT FAUZI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB-2621/NNF/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompil YUSWANDI, S, Si,Apt, dkk dari Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa barang bukti berupa yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kemasan makanan merek Chuba berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 96,5764 gram, diberi nomor barang bukti 1327/2019/NF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berat netto 94,5230 gram, kemudian dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;
4. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa;

### Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Setiap Orang**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang.;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah tersangka **DANIEL PRANOTO bin AHMAD** sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB di New Dias Hotel kamar 506 Jl. Kran V RT.003/003 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari ditangkapnya RAHMAT FAUZI pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 00.15 WIB di Jl. Dukuh 45 No.47 RT.001/008 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara karena kedapatan menguasai narkoba jenis shabu, kemudian dari pemeriksaan terhadap RAHMAT FAUZI yang mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari terdakwa DANEIL PRANOTO.
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut kemudian saksi WING KENENDY, saksi AHMAD HUSEIN, dan saksi LEONARDO DAVINCI melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANEIL PRANOTO yang saat itu diketahui sedang menginap di Hotel New Dias kamar 506 yang beralamat di Jl. Kran V RT.003/003 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB di Hotel New Dias kamar 506 di Jl. Kran V RT.003/003 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

- Bahwa hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bekas chiki Chuba yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan brutto 98,18 gram serta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut terdakwa dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut setelah disuruh oleh RAHMAT FAUZI untuk menjemput paketan narkoba dan memberitahukan akan ada seseorang yang menghubungi terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 18.45 WIB ada seseorang yang menghubungi terdakwa agar berangkat ke daerah Tambun, Bekasi.
- Bahwa setelah sampai di daerah Tambun kemudian terdakwa mendapatkan paketan narkoba dimaksud yang saat itu sudah diletakkan di balik pohon dan rencananya paketan tersebut akan terdakwa bawa pulang lalu diserahkan kepada RAHMAT FAUZI namun terdakwa amendapatkan perintah agar tidak pulang ke kosan namun istirahat di penginapan.
- Bahwa kemudian terdakwa beristirahat di Hotel New Dias kamar 506 di Jl. Kran V RT.003/003 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat lalu datang anggota polisi dan menangkap terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur "Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB di New Dias Hotel kamar 506 Jl. Kran V RT.003/003 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran,

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat.

- Bahwa penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bekas chiki Chuba yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan brutto 98,18 gram serta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2621/NNF/2019 tanggal 09 Juli 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kemasan makanan merk Chuba berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 96,5764 gram (dengan sisa labkrim berat netto 94,5230 gram), adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur " Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB di New Dias Hotel kamar 506 Jl. Kran V RT.003/003 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, lalu saat penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bekas chiki Chuba yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan brutto 98,18 gram serta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung.
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti narkotika 1 (satu) bungkus plastic bekas chiki Chuba yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan brutto 98,18 gram yang mana telah melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan tersebut diatas akan dipertimbangan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bekas chiki Chuba yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan brutto 98,18 gram (berat netto 96,5764 gram, dengan sisa labkrim berat netto 94,5230 gram) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung, yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut, haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama di persidangan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL PRANOTO bin AHMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DANIEL PRANOTO bin AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bungkus plastik bekas Chiki Chuba yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 98,18 gram (berat netto 96,5764 gram dengan sisa labkrim berta netto 94,5230 gram)
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, Tanggal : 23 OKTOBER 2019 oleh kami : FIRMAN, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, AGUNG PURBANTORO, SH.MH. dan JOOTJE SAMPALENG, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri pula MAT YASIN, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUNG PURBANTORO, SH.MH.

FIRMAN, SH.,MH.

JOOTJE SAMPALENG, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)